



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. – 1336DKPP/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2026 DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;

c. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2026 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KETIGA : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2026, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada perubahan APBD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. - 1336 DKPP/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2026
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENSTRA TAHUN 2025-2026 DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- III. Sekretaris : Sub Koordinator Perencanaan / Perencana Ahli Muda
- IV. Kelompok Kerja
- Pokja I Data Kepegawaian
- Koordinator : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : Staf Pengelola Kepegawaian
- Pokja II Data Keuangan dan aset
- Koordinator : Analis Keuangan dan Aset
- Anggota : 1. Pengelola Akuntansi
 2. Pengurus Barang
- Pokja III Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Koordinator : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
 2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Pokja IV Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan
- Koordinator : Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan
- Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
 2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda
- Pokja V Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan
- Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan
- Anggota : 1. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
 2. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda
- Pokja VI Bidang Perikanan Budi Daya
- Koordinator : Kepala Bidang Perikanan Budi Daya
- Anggota : 1. Analis Pasar Hasil Perikanan Mutu
 2. Analis Akuakultur Muda
 3. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
 4. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. – 1336 DKPP/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

RINCIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

1. Penanggung jawab :
Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2026, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi Rencana Strategis Tahun 2025-2026.
2. Ketua Tim :
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2026.
3. Sekretaris :
Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2026.
4. Kelompok Kerja :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan baik PNS PPPK maupun non ASN
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir.
 - 4) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, data dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
 - b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
 - d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 - e. Menyusun Rancangan awal Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2026.

- f. Melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- g. Menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2026
- h. Menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2026 Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi
- i. Memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025-2026; dan
- j. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570
Website : www.cirebonkab.go.id Email : dishanpang@cirebonkab.go.id 45611

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada Yth : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 November 2023
Nomor : 000.7.2.2 / 74 / Sekret
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

13/12/23

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Cirebon


Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon